

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya globalisasi membuat perkembangan yang begitu cepat, perkembangan yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah dibidang teknologi, perkembangan teknologi membuat manusia mudah melakukan hal apapun misalnya menyelesaikan pekerjaan, mempermudah akses berkomunikasi bahkan dengan jarak yang jauh, dan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan.¹

Perkembangan teknologi membawa dampak perubahan besar, dimana masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi melalui teknologi berupa internet. Informasi yang didapat membuat masyarakat membutuhkan teknologi dalam kemudahan akses informasi, teknologi telah mengubah pola hidup atau gaya hidup masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih mengaitkan diri pada teknologi. Berbicara mengenai teknologi, internet adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang mana hubungannya sangat erat dengan masyarakat. Internet merupakan teknologi yang menyimpan segudang fasilitas yang patut dipahami dan dikuasai oleh siapapun di zaman modern ini. Namun internet bagaikan hutan rimba, penjelajah yang belum berpengalaman tentu membutuhkan peta dan pemahaman yang baik berupa konsep maupun teknis aksesnya agar tidak

¹Prasadana, D.P, Cyberbullying dalam Media Sosial Anak Smp, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 11, hlm 141-148

tersesat sehingga dapat menikmati kegiatan penjelajahan.² Masyarakat lebih memanfaatkan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi untuk mempermudah mereka berkomunikasi dari jarak jauh, masyarakat dapat menggunakan media teknologi internet atau bisa juga disebut dengan “media sosial”.

Media sosial merupakan salah satu dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, melalui media sosial yang semakin berkembang memungkinkan informasi begitu cepat menyebar dikalangan masyarakat.³ Dengan demikian masyarakat bisa menelusuri informasi yang mereka cari melalui media sosial dan masyarakat juga bisa berinteraksi dari jarak jauh. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana yang bermanfaat saja tetapi digunakan sebagai alat untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Hal inilah yang membuat munculnya permasalahan di jejaringan sosial internet, dimana internet digunakan sebagai sarana kejahatan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008.

Dengan disahkan UU ITE tersebut, seharusnya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial internet agar nanti tidak

²Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet: Konsep dan Aplikasi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm32

³Dela Geofani, 2019, Pengaruh Cyber bullying Body Shaming Pada Media Sosial Instagram Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Karir Di Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, volume VI, hlm 1-2

melenceng dari aturan hukum yang telah berlaku. Masyarakat seharusnya sadar, menggunakan media sosial sama saja berada pada ruang publik secara tidak langsung. Banyak kasus yang terjadi di media sosial diantaranya, pembullyan, penghinaan fisik (*body shaming*), menyebarkan hoax, berkomentar tidak sopan, bahkan kurangnya etika bermedia sosial, dan kasus lainnya. Pada penelitian ini, penulis lebih tertarik terhadap kasus *body shaming* di media sosial.

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.⁴ Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung.

Body shaming sering terjadi di media sosial, segala bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial termasuk dalam bentuk tindak pidana. Pelakunya bisa dijerat dengan UU ITE, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan ancaman pidana

⁴Ayuhan Nafsul Mutmainnah, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Hukum Pidana Di INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26 (8), hlm 975-987

terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dari semula ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 ayat 1) menjadi pidana 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 45 ayat 3 Perubahan UU ITE). Namun, perubahan tersebut dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap kebebasan berekspresi.

Tindakan mengomentari fisik (komentar negatif) ini menjadikan fisik orang lain sebagai bahan ledakan, guyonan, atau ujaran kebencian. Dapat dilihat pada kasus VN yang melakukan *body shaming* terhadap TS (saudara kandung) dari suaminya sendiri yaitu AS, kasus ini bermula dari *joint venture* antara Tatang Surja dan suami terdakwa VN yaitu AS dalam usaha bersama yang tergabung dalam PT Indotel Sistem Indonesia (disebut PT IDT) dimana TS dan AS sebagai pemegang saham. Kemudian pada bulan November Tahun 2015 dan Februari 2016, TS berhutang kepada AS (adik kandung TS) yang merupakan suami dari terdakwa VN, hal ini dinyatakan pada “Surat Pernyataan Pengakuan Hutang” sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta). Karena saksi TS tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya kepada terdakwa dan suami terdakwa (AS). Kejadian tersebut membuat VN melakukan postingan/komentar berupa kata-kata di media sosial *facebook* yang berhubungan dengan tindakan *body shaming* kepada Tatang Surja, beberapa contoh tindakan *body shaming* yang dilakukan Vivi adalah komentar seperti, “Memang dia pincang tidak bisa jalan”. Kalimat tersebut menunjukkan sikap adanya penghinaan terhadap saksi

TS yang berbau diskriminatif terhadap golongan difabel. Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus *body shaming* yang dilakukan VN kepada TS, maka penulis akan membahas mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dalam putusan nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

D. Metode Penelitian

Memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

2) Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya tulis dan jurnal hukum⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian.⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif, kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan permasalahan apa yang akan diteliti.⁹

⁶Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114

⁷*Ibid.*

⁸Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

⁹Lexy J.Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.248